



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 96128  
Telp. (0435) 821125 - 831944 Fax (0435) 821752  
Laman : <https://www.ung.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
Nomor : 693/UN47.B1/DI.03.00/2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
BAGI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menilai kompetensi dan kualifikasi mahasiswa dalam mengakhiri program belajar pada program Sarjana (S1) Pendidikan Luar Sekolah, ketentuan akademik yang berlaku perlu dilaksanakan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa.
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan bimbingan skripsi sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas perlu di bentuk Tim Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- c. Bahwa mereka yang diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dipandang mampu untuk melaksanakannya sesuai jabatan, tugas dan fungsinya.
- d. Bahwa untuk kepentingan butir (1), (2) dan (3) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Keputusan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo.
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo.
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  6. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/KP/2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana untuk atas nama Rektor Manandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.
- Kedua : Dosen Pembimbing yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum butir pertama, wajib melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan catatan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : GORONTALO  
PADA TANGGAL : 22 JULI 2020



DEKAN,

  
DR. ARWILDAYANTO, S.PD., M.PD.  
NIP. 197509152008121001

Tembusan Yth,

1. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
2. Kasubag Kepegawaian dan Keuangan FIP
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs.


Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  
Gorontalo  
Nomor : 693 /UN47.B1/DI.03.00/2020  
Tanggal : 24 Juli 2020  
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan  
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas  
Negeri Gorontalo.

---

NO.	NAMA PESERTA	NIM	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING
1.	Rahmat Massa	121417009	Peran Orang Tua dalam Menanamkan Kemandirian Anak di PAUD Sehati Desa Limbatihu Kecamatan Paguyaman Pantai	1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd 2. Dr. Ummysalam A.T.A Duludu, M.Pd
2.	Fatmawaty Daima	121417007	Analisis Koperasi Kasih Ibu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kelurahan Dulalowo Timur	1. Prof. Dr. Ruslin W. Badu, M.Pd 2. Dra. Rapi Us. Djuko, M.Pd
3.	Adelia Ahmad	121417016	Peran Pendidik dalam Menanamkan Rasa Percaya Diri Anak di TK Ki Hajar Dewantoro V Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo	1. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd 2. Drs. Yakob Napu, M.Pd



DEKAN,

  
DR. ARWILDAYANTO, S.PD., M.PD.  
NIP. 197509152008121001